

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Stewardship (Stewardship *Theory*)**

Teori stewardship sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan), memandang manajemen sebagai *steward* (pelayan/penerima amanah/pengelola) akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dipertimbangkan dapat menjelaskan hubungan antar variabel, dengan asumsi bahwa untuk melaksanakan amanah tersebut maka *steward* (pengelola) akan mengalokasikan sumber daya, dana serta strategi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan menyajikan pertanggungjawaban yang diperlukan dengan baik pula. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan sistem akuntansi yang baik merupakan faktor penting guna mendukung *steward* dalam melaksanakan amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Asumsi dari teori ini adalah aparat desa merupakan *steward* (pengelola) keuangan desa. Aparat desa bertindak sebagai *steward* (pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa dengan masyarakat sebagai *principal* karena berhak untuk menerima pertanggungjawaban. Selain kepada masyarakat, *steward* juga perlu untuk melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah guna pertanggungjawaban vertikal. Aparat desa melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Apabila terjadi benturan antara kepentingan dua pihak (pemerintah desa dan masyarakat) maka pemerintah desa selaku *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Hal ini sesuai dengan teori stewardship dimana pemerintah desa merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan aturan serta keinginan dan kebutuhan masyarakat karena pemerintah desa

(*steward*) lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi, bukan pada tujuan individu.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi merupakan faktor yang dapat memengaruhi akuntabilitas, dimana dalam meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mada, Kalangi dan Gamaliel (2017), hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Menurut Ermaya dalam Danial (2017) Sumber Daya Manusia, yaitu “Sumber daya manusia adalah faktor utama dan pertama dalam setiap proses pembangunan. Sumber daya manusia di dalam pembangunan memiliki peran ganda yaitu menjadi subjek dan objek dari aktivitas pembangunan yang dijalankan”.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kemampuan, potensi, keahlian, atau kemahiran dari seseorang, pengguna, atau pemakai dalam menggunakan teknologi informasi guna mengolah serta mengelolah data atau informasi akuntansi dari aktivitas operasional organisasi. Hasil penelitian yang dilakukan Simamora, (2018) menunjukkan kompetensi SDM secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dimana semakin tinggi kemampuan SDM, maka efektivitas kerja juga semakin tinggi. Pengertian dan arti kompetensi yang dikutip oleh Siswadi dkk. (2020), yaitu karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang dimiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu. Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu

organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

- 1) Karakteristik dasar (*underlying characteristic*) kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada diri seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.
- 2) Hubungan Kausal (*causally related*) berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksi kinerja seseorang,
- 3) artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan memiliki kinerja tinggi pula.
- 4) Kriteria (*criteria referenced*) yang dijadikan acuan bahwa kompetensi secara nyata dan memprediksikan seseorang dapat bekerja secara baik, harus terukur dan spesifik (terstandar).
- 5) Kompetensi adalah sesuatu yang seseorang tunjukkan dalam kerja setiap hari.

Terdapat empat komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, pelatihan yang diberikan, dan tanggungjawab:

1. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi karyawan yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat.
2. Pelatihan, merupakan proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk

mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya

3. Keterampilan (*Skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.
4. Tanggungjawab, merupakan kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan.

### **2.2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan secara praktis. Menurut Ade (2019) Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Sistem informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari tiga komponen yaitu komputer, penyimpan data diluar (*auxiliary storage*), telekomunikasi, dan perangkat lunak (*software*). Pemanfaatan teknologi informasi termasuk didalamnya pengolah data, pengolahan informasi, serta proses kerja secara elektronik dengan komputer sebagai salah satu alat dalam penggunaan teknologi informasi, dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan adanya kemudahan dan kemurahan untuk mengakses informasi keuangan, serta memudahkan pengerjaan tugas yang dilakukan sumber daya manusia agar lebih efektif dan efisien.

Menurut Dicky (2015) Pemanfaatan Teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (internet, intranet), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Pemanfaatan teknologi informasi termasuk didalamnya pengolah data, pengolahan informasi, serta proses kerja secara elektronik dengan komputer sebagai salah satu alat dalam penggunaan teknologi informasi, dengan

maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan adanya kemudahan dan kemurahan untuk mengakses informasi keuangan, serta memudahkan pengerjaan tugas yang dilakukan sumber daya manusia agar lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah “serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pelaporan posisi keuangan, pengikhtisaran pencatatan, dan operasi keuangan pemerintah”. Sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan *printer*, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu software data yang lebih terpenting lagi adalah orang. Dengan perkataan lain, komponen utama sistem teknologi informasi berupa:

1. Perangkat lunak (*software*)
2. Perangkat keras (*hardware*)
3. Manusia (*brainware*)

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan teknologi sebagai alat tambahan dalam proses kegiatan yang dapat membantu seseorang yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini masih menjadi perhatian, diantaranya :

- a. Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
- b. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
- c. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
- d. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
- e. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- f. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi
- g. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
- h. Peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

### 2.2.3 Akuntabilitas

Menurut penelitian Nasehatun (2017) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2014) menyebutkan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/ pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mahmudi (2016:9), Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengeluaran oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat terwujud apabila terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*Accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban". Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah

Pertanggungjawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memperhatikan prinsip kejujuran hukum dan proses pengelolaan keuangan dana desa yang dijalankan. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan. Dalam ilmu akuntansi, konsep akuntabilitas harus dapat dipisahkan dari istilah responsibilitas karena memiliki perbedaan. Menurut Lembaga Administrasi Nasional (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000), prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan pengendalian terutama pencapaian hasil kepada pelayanan publik, disamping itu akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada dalam jalur otoritasnya atau sudah berada diluar jauh tanggungjawab dan kewenangannya. Selanjutnya akuntabilitas juga berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diartikan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah financial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD)

termasuk komponen di dalamnya. Sehingga dengan adanya akuntabilitas keseluruhan proses penggunaan APBDesa mulai dari usulan perencanaannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

#### **2.2.4 Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Menurut Wijaya, David (2018;50) dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa terstruktur yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya memiliki fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang terus membahas dan menyepakati kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Permendagri Tentang Dana Desa Nomor 20 Tahun 2018 yang mejabarkan bahwa asas pengelolaan keuangan dana desa harus memperhatikan tiga asas yaitu transparansi, akuntabel dan partisipasi masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan
  - a. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
  - b. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.

- c. Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa, Prinsip Penyusunan APB Desa, Kebijakan Penyusunan APB Desa, Teknis Penyusunan APB Desa dan hal-hal khusus lainnya.
- d. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- e. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- f. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- g. Sekretaris Desa bertugas mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan paduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi surat pengantar, rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APB Desa, peraturan desa mengenai RKP Desa, peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, peraturan Desa

mengenai penyertaan modal, jika tersedia dan berita acara hasil musyawarah BPD.

- h. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
  1. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa.
  2. Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
  3. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan.
  4. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pasal 31 Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Peraturan Bupati/WaliKota nomor 3 tahun 2019 tentang perencanaan paling sedikit menjelaskan :

- a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;

- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan tentang APBDesa berdasarkan APBDesa tahun berkenaan kemudian penyampaian tersebut disampaikan kepada kepala desa terusan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

## 2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Walikota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- b. Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Walikota Bupati/Walikota melaporkan daftar rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA terdiri atas Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Kemudian Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan

anggaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

- d. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- e. Penerimaan Desa disetor ke rekening Kas Desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga dan disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.
- f. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola. Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana diatur dengan peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa

dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

### 3. Penatausahaan

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pasal 43 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

### 4. Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- b. Laporan semester pertama terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
- c. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- d. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Pelaporan keuangan desa adalah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pasal 68 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/WaliKota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan
- b. laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Pada pasal 56 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

#### 5. Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
- c. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- d. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.
- e. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

- f. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi kegiatan. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pasal 70 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/WaliKota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :

- a. laporan keuangan, terdiri atas:
  - a) laporan realisasi APB Desa; dan
  - b) catatan atas laporan keuangan.
- b. laporan realisasi kegiatan; dan
- c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sugiarti dan Yudianto (2017)	Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Penganggaran	X <sub>1</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia  X <sub>2</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi  X <sub>3</sub> : Partisipasi Anggaran	Kompetensi Sumber Daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Partisipasi Anggaran

		Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2.	Mada, dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa	X <sub>1</sub> : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa  X <sub>2</sub> : Komitmen Organisasi Pemerintah Desa  X <sub>3</sub> : Partisipasi Masyarakat  Y : Akuntabilitas pengelolaan dana Desa	Kompetensi Aparat Pengelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa; Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa
3.	Satrianal dan Yuliana (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X <sub>1</sub> : Pemahaman Perangkat Daerah  X <sub>2</sub> : Peran Perangkat Daerah  Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pemahaman Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Peran Perangkat Daerah Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.


4.	Sardiati (2019)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	<p><math>X_1</math> = Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p><math>X_2</math> = Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p><math>Y</math> = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan secara simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan secara bersama-sama maka akan meningkatkan kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.</p>
5.	Saputra (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan	<p><math>X_1</math> = Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa</p> <p><math>X_2</math> = Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p><math>X_3</math> = Partisipasi Masyarakat</p> <p><math>Y</math> = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa</p>	<p>Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera</p>

		Keuangan Dana Desa Di Kec. Rambutan Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan		Selatan secara simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan secara bersama-sama maka akan meningkatkan kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
--	--	--	--	--

Sumber: *Penelitian Terdahulu, 2021*

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiono (2016:60), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian, disajikan pada gambar 2.1.



Sumber : *Data Diolah Penulis , 2021*

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

**Keterangan :**



**: Pengaruh Parsial**



**: Pengaruh Simultan**

Untuk menggambarkan hubungan variabel dependen dengan variabel independen, penulis menggambarkan hubungan bahwa:

H1: Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

H2: Pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

H3: Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:64), Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dalam hal ini peneliti memiliki beberapa hipotesis sebagai berikut:

### **2.5.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.**

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kemampuan, potensi, keahlian, atau kemahiran dari seseorang, pengguna, atau pemakai dalam menggunakan teknologi informasi guna mengolah serta mengelolah data atau informasi akuntansi dari aktivitas operasional organisasi. Hasil penelitian yang dilakukan Simamora, (2018) menunjukkan kompetensi SDM secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dimana semakin tinggi kemampuan SDM, maka efektivitas kerja juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis:

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

### **2.5.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.**

Teknologi merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan secara praktis. Menurut Ade (2019) Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Sistem informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari tiga komponen yaitu komputer, penyimpanan data diluar (*auxiliary storage*), telekomunikasi, dan perangkat lunak (*software*). Hasil penelitian yang dilakukan Saputra, (2019) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis:

H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

### **2.5.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.**

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012). Dalam hal ini menunjukkan apakah variabel kompetensi sumber daya manusia

dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis:

H3: Secara simultan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.